

TRANSPARANSI DALAM PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA

Tioma Roniuli Hariandja,¹ Nanang Tri Budiman²

¹Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, ² Fakultas Hukum Universitas
Islam Jember | ¹email: tiomahariandja@gmail.com
DOI: <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i3.86>

Abstract: Since May 2020, BLT DD has been implemented in Jember Regency, including Bangsalsari Village. However, in fact it's couldn't avoid a pros and cons, especially to recipients. So, it's mean Bangsalsari must be respons and give right information public. Every regulation must referent to hierarchy of legislation, same as the BLT DD rules. However, we know law have the legal principles "lex specialis derogat legi generalis", Then regulation of Jember regency Number 8 of 2016 about Public Information Openness must be a reference to do programs of Jember regency. There are three elements that must be fulfilled in the implementation of BLT DD in Bangsalsari Village, in order to realize information transparency, namely publication, participation and reporting. Bangsalsari Village has fulfilled these three elements in the implementation of BLT DD.

Keywords: assistance, village, information.

Abstrak: Sejak Mei 2020, BLT DD telah dilaksanakan di Kabupaten Jember, termasuk di Desa Bangsalsari. Namun, nyatanya hal itu tak terhindarkan dari pro dan kontra terutama bagi penerimanya. Jadi maksudnya bangsalsari harus merespon dan memberikan informasi yang benar kepada publik. Setiap regulasi harus mengacu pada hirarki peraturan perundang-undangan, sama dengan aturan BLT DD. Namun kita tahu undang-undang memiliki prinsip hukum "lex specialis derogat legi generalis", maka Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik harus menjadi acuan dalam melaksanakan program-program Kabupaten Jember.

Kata Kunci: bantuan, desa, informasi.

**IJLIL: INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND ISLAMIC LAW
VOLUME 2 NOMOR 2 JULI-DESEMBER 2020;
ISSN 2721-5261 E-ISSN 2775-460X**



Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL) is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa menyebutkan bahwa desa memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan rumah tangga sendiri dan penanggung jawab utama bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memiliki tujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa.

Pada Undang-Undang ini juga menyebutkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa antara lain: kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala desa; kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten / kota dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten / kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah sub sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Desa dalam melaksanakan

kewenangannya harus ada keterbukaan informasi kepada masyarakatnya. Melalui keterbukaan informasi diharapkan dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang menunjang pembangunan nasional.

Salah satu program pemerintah pusat yang kewenangannya diberikan kepada Desa adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT DD. BLT DD adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari dana desa. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat pro dan kontra khususnya dalam hal penerima BLT DD. Untuk itu peran Pemerintah Desa dalam menyampaikan informasi sangat penting.

Bulan Mei 2020,¹ Bupati Jember menjelaskan bahwa terkait dengan bantuan sosial untuk masyarakat berdampak Covid-19 akan disalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Berdasarkan data yang masuk dari 226 Desa di Kabupaten Jember baru 82 Desa dari 25 Kecamatan yang telah memberikan data sasaran, namun tidak semua data termasuk kategori penerima BLT DD. Desa Bangsalsari adalah salah satu desa penerima BLT DD di Kabupaten Jember. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan diangkat adalah Apakah pelaksanaan BLT DD di Desa Bangsalsari sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Keterbukaan Informasi Publik?

¹<http://www.jemberkab.go.id/baru-82-desas-erahkan-data-penerima-bansos-dd/>

Pembahasan

Bantuan langsung tunai diadopsi dari bahasa Inggris: *cash transfer* yang dikenal dengan singkatan BLT. BLT adalah suatu program bantuan pemerintah yang berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya baik bersyarat maupun tak bersyarat yang khusus diberikan kepada masyarakat miskin. Besaran dana BLT dan mekanisme penyalurannya tergantung kepada kebijakan setiap negara penyelenggara. Istilah BLT pertama kali dikenalkan di Brasil dan selanjutnya diadopsi oleh negara lainnya. Di Indonesia, BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005 dilanjutkan pada tahun 2009 dan 2013 istilah BLT diganti dengan BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat). Mekanisme yang digunakan dalam penyelenggara BLT di Indonesia berupa pemberian kompensasi uang tunai; pangan; jaminan kesehatan dan pendidikan dengan target 3 (tiga) tingkatan yaitu: masyarakat hampir miskin; masyarakat miskin; masyarakat sangat miskin.²

Berdasarkan laporan Bank Dunia, Indonesia termasuk negara yang sukses dalam penyelenggaraan BLT. Dibuktikan dengan pelaporan tri wulan ketiga tahun 2010; pemerintah Indonesia berhasil menyalurkan kepada sepertiga rumah tangga di Indonesia hanya dalam waktu kurang lebih 5 (lima)

²https://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan_langsung_tunai

bulan. Dan ini dianggap tepat waktu yang berdampak positif bagi pembangunan masyarakat. BLT di Indonesia bertujuan menurunkan jumlah masyarakat miskin, dan terbukti tahun 2007 warga miskin berjumlah 37 juta dan tahun 2008 berkurang menjadi 35 juta warga miskin. Dampak lainnya, BLT menjaga daya beli masyarakat dan melepas keterpurukan.³

Tahun 2020 bersamaan dengan adanya wabah Covid-19, pemerintah kembali menyelenggarakan program BLT dengan berfokus pada masyarakat yang terkena dampak Covid-19. BLT ini diistilahkan BLT DD yaitu kepanjangan dari Bantuan Langsung Tunai Dana Daerah. Penyebutan BLT DD karena anggaran yang digunakan adalah dana desa, disebutkan dalam Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penganti Permendes RI Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Pengadaan BLT DD sejak awal disosialisasikan sudah memunculkan kontroversi, banyak dari masyarakat meragukan efektifnya kegiatan BLT DD. Hal ini disebabkan masyarakat kecewa, akibat banyaknya penyaluran BLT dulu yang tidak tepat sasaran dan tidak merata di Desa. Kali ini penyelenggaraan BLT DD berbeda dengan penyelenggaraan BLT terdahulu, karena dalam penyelenggaraannya diatur oleh beberapa peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan BLT DD. Sehingga aturan BLT DD bukan hanya satu peraturan,

³https://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan_langsung_tunai

namun ada beberapa aturan yang menjadi acuan penyelenggarannya, yaitu diantaranya:⁴ Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilisasi Keuangan Negara; Peraturan Menteri Keuangan(PMK) Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas PMK No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; PMK Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; Permendes Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendesa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020; serta Surat Pelaksana lainnya: SE Mendes Nomor 1261/PRI.00/IV/2020; Surat Dirjen PPMD Nomor 9/PRI.00/IV/2020; Surat Dirjen PPMD Nomor 10/PRI.00/IV/2020; Surat Dirjen PPMD Nomor 11/PRI.00/IV/2020; Surat Dirjen PPMD Nomor 12/PRI.00/IV/2020 dan yang terakhir terbitkan Permendes PDDT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

⁴Carly Erfly Fernando Maun, *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tarean Kabupaten Minahasa Selatan*. *ejournal.unsrat.ac.id*.2020, 9.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 sebagai dasar hukum atas diubahnya Permendes Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menjelaskan pengertian BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari dana desa. Perpu Nomor 1 Tahun 2020 pada bab 2 kebijakan keuangan negara bagian kesatu terkait penganggaran dan pembiayaan yang termuat dalam Pasal 1 huruf i. Pemerintah pusat berwenang untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/ atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu.

Penyesuaian alokasi anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud di atas, berupa penyesuaian pagu anggaran Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di Desa dan kegiatan penanganan *pandemik Corona Virus Disease 2019*. Penduduk miskin yang dimasuk, harus kriteria calon penerima BLT DD. Kriteria penerima BLT DD diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020, Pasal 32A Ayat (3) disebutkan bahwa calon keluarga penerima BLT DD paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa

yang bersangkutan; tidak termasuk keluarga yang menerima program bantuan keluarga harapan; tidak termasuk keluarga yang menerima bantuan sembako dan tidak termasuk keluarga yang menerima kartu pekerja. Pendataan calon penerima BLT DD sebagaimana dimaksud, dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Kemudian PMK Nomor 50/PMK.07/2020 Pasal 32A Ayat (8) menyebutkan mekanisme pendataan penetapan calon penerima BLT DD dan pelaksanaannya selanjutnya diatur oleh Kementerian Desa

Syarat penerima BLT DD selain secara garis besar disebutkan dalam PMK Nomor 40/PMK.07/2020, juga disebutkan dalam lampiran Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2020 tentang penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Pasal 1 angka 28: bahwa bantuan BLT DD berasal dari dana desa diperuntuk bagi penduduk miskin (artinya harus berdomisili di desa pelaksana dibuktikan dengan identitas diri (KTP)) yang memenuhi kriteria sebagai berikut: keluarga miskin non penerima program keluarga harapan (PKH); keluarga miskin non bantuan pangan non tunai (BPNT); keluarga miskin non kartu pra kerja; keluarga miskin yang kehilangan mata pencarian; keluarga miskin yang belum terdata (*exclusion*

error); dan keluarga miskin yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.⁵

Kemudian dijelaskan kembali tentang syarat penerima BLT DD pada peraturan desa, bahwa penerima BLT DD adalah masyarakat desa setempat yang masuk dalam pendataan RT dan RW yang mempunyai anggota keluarga sakit menahun/kronis dan/atau masyarakat yang belum memperoleh Bansos, baik yang bersumber dari PKH, kartu sembako, paket sembako atau kartu pra kerja, dan/atau masyarakat belum terdata dikarenakan terjadi error data, baik NIK atau pun sistem pendataannya. Sedangkan masyarakat yang tidak memiliki hak menerima BLT DD adalah bukan masyarakat setempat; memiliki gaji tetap sesuai UMK; masyarakat yang sudah menerima bantuan PKH atau BPNT atau sudah menerima kartu sembako atau paket sembako atau memiliki kartu pra kerja kemudian penerimaan bantuan dari pemerintah propinsi atau pemerintah kabupaten yang sejenis serta pejabat negara, PNS, anggota TNI/Polri, kepala desa, perangkat desa dan staf perangkat desa.

BLT DD dilaksanakan mulai Bulan April sampai dengan bulan September 2020, hal ini disebutkan dalam PMK Nomor 50/PMK.07/2020 Pasal 32A Ayat (5). Skema pembayaran dilakukan secara bertahap yaitu: tahap 1 diterimakan bulan

⁵Asep Kurniawan, *Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa Untuk Dampak Pandemi Covid-19 Cerita Dari Desa*, Catatan Penelitian, Smeru No.4/2020, 3.

April 2020 sebesar Rp.600.000; tahap 2 diterima bulan Mei 2020 sebesar Rp.600.000;

Tahap 3 diterima bulan Juni 2020 sebesar Rp.600.000; tahap 4 diterima bulan Juli 2020 sebesar Rp.300.000; tahap 5 diterima bulan Agustus 2020 sebesar Rp.300.000; dan tahap 6 diterima bulan September 2020 sebesar Rp.300.000.

Total keseluruhannya yang akan disalurkan untuk dana BLT DD adalah dua koma tujuh juta rupiah, sehingga anggaran dana desa menjadi bertambah. Dalam pelaksana BLT DD tentu ada pelaksana teknis penyalurannya, berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 perihal Pemberitahuan dan Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 tanggal 16 April 2020 perihal petunjuk teknis pendataan keluarga calon penerima BLT DD adalah Bupati dan Kepala Desa di seluruh Indonesia. Berdasarkan Edaran tersebut diatas, maka Bupati dan Kepala Desa, memiliki tugas untuk membuat petunjuk teknis pendataan yang salah satunya berisi petugas teknis.

Analisis Pelaksanaan BLT DD berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik menjadi aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi

publik. Di Indonesia sendiri pengakuan atas akses memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia tercantum dalam konstitusi UUD 1945 pasal 28F dan Undang-Undang lainnya seperti UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM, kemudian UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 4 dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada Pasal 9 ayat 1. Pengakuan akses terhadap informasi sebagai hak asasi manusia tersebut juga tercantum dalam Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right*) dan Pasal 19 Deklarasi Universal HAM PBB tahun 1946.⁶

Hak atas informasi dapat dipahami sebagai wujud pertanggungjawaban negara terhadap rakyatnya. Organisasi publik dibiayai oleh rakyat dan diawasi oleh pejabat public terpilih, memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban mereka secara terbuka. Pertanggungjawaban adalah dasar demokrasi, dan hak untuk mendapatkan informasi, menyediakan mekanisme pertanggungjawaban tersebut.⁷ Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa sudah sepatutnya negara bertanggung jawab dalam hal penyelenggaraan

⁶ Suryani, Tanti Budi & Ahmad Faisal, *Klientelisme dan Praktik Akses Informasi di NTT*, (Jakarta: Prisma Vol. 30, 2010), 76.

⁷ Rizki Dwi Prabowo, *Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya Mewujudkan Good Governance*, (Semarang: Kajian Tiga Badan Publik: Bappeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2014), 6.

pemerintahannya kepada rakyat dan salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah dengan adanya keterbukaan informasi publik.⁸ Demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi konstitusional. Kekuasaan pemerintah terbatas, tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya dan pembatasan terhadap kekuasaan tersebut diatur dalam konstitusi.⁹

Disahkan pada tanggal 30 April 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-Undang ini baru efektif setelah 2 tahun dari disahkannya yaitu tahun 2010.¹⁰ Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2016 ditetapkan Peraturan Daerah kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Perda Jember No. 8 Tahun 2018 Tentang KIP) sebagai aturan pelaksana dari UU KIP yang ada.¹¹ Perda Jember No. 8 Tahun 2018 Tentang KIP ini diundangkan tanggal 20 Desember 2016 terdiri dari 15 (lima belas) bab dan 71 (tujuh puluh satu) pasal, yang pada pokoknya mengatur tentang: asas, tujuan dan ruang lingkup; hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik serta hak kewajiban badan publik; informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;

⁸ Rizki Dwi Prabowo, *Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya Mewujudkan Good Governance*, 3.

⁹ Mahmud MD., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang interaksi politik dan kehidupan ketatanegaraan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 14.

¹⁰https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/172/t/undangundang+nomor+14+tahun++2008+tanggal+30+april+2008

¹¹<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/30565/perda-kab-jember-no-8-tahun-2016>

ppid (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi); informasi yang dikecualikan; pengklasifikasian informasi dan jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan; mekanisme memperoleh informasi; komisi informasi kabupaten; keberatan dan penyelesaian sengketa melalui komisi informasi kabupaten; hukum acara komisi; gugatan ke pengadilan dan kasasi; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana.

Informasi publik menurut Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang KIP pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan disimpan, dikelola, dikirim, dimiliki dan/atau diterima Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan umum. Sedangkan BLT DD adalah Bantuan Langsung Tunai yang ditujukan kepada masyarakat miskin dengan syarat yang telah ditentukan perundang-undangan yang penyelenggaraannya diserahkan kepada kepala daerah dan/atau kepala desa bersangkutan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Urusan pemerintah Pasal 1 ayat 5 menjelaskan bahwa kekuasaan pemerintahan yang menjadi

kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Permendagri Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kelola Pemerintahan Desa, menyebutkan bahwa Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. kesimpulan bahwa penyelenggaraan BLT DD merupakan salah satu suatu program pemerintah yang patut diinformasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi BLT DD dengan benar.

Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan BLT DD berdasarkan perda KIP perlu diketahui terlebih dahulu asas, tujuan dan ruang lingkup Perda ini. Pasal 2 Perda KIP tentang asas KIP secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut: setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap orang, serta dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Sedangkan tujuannya disebutkan pada pasal 3 yaitu untuk menjamin hak setiap orang untuk mengetahui

rencana dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan kebijakan publik, mendorong partisipasi masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan publik, mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik yaitu yang transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, mendorong peningkatan kualitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan publik, meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan Permendes PDPT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Pasal 7 menyebutkan bahwa penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disepakati melalui Musyawarah Desa. Hasil Musyawarah Desa yang sudah disepakati dituangkan dalam berita acara, berita acara tersebut sebagai pedoman pemerintahan desa dalam penyusunan aturan RKP Desa. Dalam pelaksanaannya mengikuti tahap perencanaan pembangunan desa sesuai ketentuan perundangan yang mengatur tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian pada pasal 10 menjelaskan bahwa pemerintah desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa. Masyarakat desa berpartisipasi dalam

penetapan prioritas penggunaan dana desa, dengan cara: terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan prioritas penggunaan dana desa; menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan; memastikan prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APBDesa serta ikut mensosialisasikan prioritas penggunaan dana desa. Berdasarkan kedua pasal diatas, maka peraturan penyelenggaran BLT DD telah sesuai dengan asas dan tujuan KIP.

Kemudian tentang hak pemohon informasi publik, menurut Perda Kabupaten Jember KIP Pasal 5 yang menyebutkan pemohon berhak memperoleh informasi publik, melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum, mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan, menyebar luaskan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut, berhak mengajukan informasi publik disertai dengan alasan permintaan tersebut, serta berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapatkan hambatan dan kegagalan. Sedangkan kewajiban pemohon informasi publik adalah menggunakan informasi publik sesuai dengan alasan permintaannya dan ketentuan perundang-undangan, serta wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik baik digunakan untuk sendiri maupun untuk keperluan publikasi.

Sedangkan hak dari badan publik daerah dan badan publik lainnya adalah menolak memberikan informasi yang dikecualikan dan berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. kewajiban badan publik daerah dan badan publik lainnya adalah menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan, wajib mengembangkan dan membangun sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara efektif dan efisien sehingga dapat diakses secara mudah, wajib mempertimbangkan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik. Wajib menunjuk dan mengangkat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya.

Berdasarkan Permendes PD TT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Pasal 12 bahwa pemerintah desa wajib mempublikasikan penetapan prioritas penggunaan dana desa. Publikasi yang dimaksud adalah hasil musyawarah desa; data desa; peta potensi dan sumber daya pembangunan; dokumentasi RPJM desa; dokumen RKP desa; prioritas penggunaan dana desa dan dokumen APBDesa. Dalam mempublikasikan APBDesa

paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran. Publikasi yang dimaksudkan dilakukan diruang publik yang mudah diakses masyarakat. Apabila tidak dilakukan dalam ruang publik, maka Badan permusyawaratan desa akan menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis. sarana publikasi dapat menggunakan: baliho; papan informasi desa; media elektronik; media cetak; media sosial; website desa; selebaran; pengeras suara di ruang publik; media lainnya sesuai dengan kondisi di desa.

Pelaporan, kepala desa menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan dana desa kepada menteri melalui kementerian. Laporan disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi desa yang disediakan kementerian. Penyampaian laporan dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan. Bagi desa-desa yang tidak memiliki akses internet, sehingga tidak bisa melakukan pelaporan online, dapat melakukan pelaporan secara offline dengan difasilitasi oleh tenaga pendamping profesional.

Berdasarkan penjelasan di atas, ada 3 (tiga) unsur yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2016 Tentang KIP yang dapat menyatakan keefektivitasan pelaksana BLT DD di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, yaitu publikasi, partisipasi dan pelaporan.

Pelaksanaan BLT DD di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari¹²

Desa Bangsalsari adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Batas wilayah desa: sebelah barat: Desa Gambirono, sebelah timur: Desa Langkap, Sebelah Utara: Desa Tugusari Dan Curahkalong, Sebelah Selatan: Desa Sukorejo dan Desa Karangsono. Problem sosial dan kelembagaan kemasyarakatan Desa Bangsalsari: secara geografis, Desa Bangsalsari merupakan kawasan pertanian, perikanan (kolam) dan peternakan. Fasilitas sarana dan prasarana sudah ada namun kurang memadai sehingga menjadi salah satu penghambat berkembangnya perekonomian masyarakat. Masyarakat yang mempunyai usaha namun kekurangan modal dengan terpaksa meminjam modal usaha kepada bank-bank harian dengan bunga yang cukup besar sehingga tidak membantu perekonomian masyarakat.

BLT DD di Desa Bangsalsari dilaksanakan berdasarkan surat edaran dari Bupati. Untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan BLT DD di Desa Bangsalsari berdasarkan Perda Kabupaten Jember Nomer 8 Tahun 2016 Tentang KIP maka ada 3 (tiga) unsur yang dapat dilihat:

Pertama, Publikasi.

¹² Tioma R.Hariandja dan Nanang Tri Budiman, Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Bangsalsari Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Laporan Penelitian IKADIN JEMBER, Nopember 2020.

BLT DD disosialisasikan oleh Desa Bangsalsari dan BPD melalui Musyawarah Desa yang dihadiri oleh 3 (tiga) pilar yaitu: unsur kecamatan; perangkat desa, pendamping desa serta pendata penerima BLT DD yaitu RT dan RW. Masyarakat juga dapat mengakses informasi BLT DD melalui website resmi PDTT dan media sosial. Syarat penerima BLT DD di Desa Bangsalsari.

Calon Penerima BLT DD di Desa Bangsalsari mengetahui sebagai penerima BLT DD melalui surat undangan pemberitahuan dari Desa yang diserahkan pada RT/RW tempat domisili penerima bantuan. Pendataan masyarakat penerima bantuan dilakukan oleh RT/RW, hal ini dimaksud agar data yang diperoleh aktual dan segera dimutakhirkan. Dalam pendataan calon penerima BLT DD, RT/RW dibantu dengan relawan desa yang ditugaskan berdasarkan surat tugas dari Kepala desa. Pendataan yang dilakukan berbasis Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah pendataan minimal 3 (tiga) orang dan/atau artefak ganjil. Calon penerima BLT DD adalah keluarga miskin (KK) yang berada di dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang kehilangan mata pencarian; terdapat anggota keluarga penyakit kronis menahun; non PKH dan non BNPT.

Pelaksanaan penyaluran BLT DD di Desa Bangsalsari dilaksanakan selama 6 bulan sesuai instruksi surat edaran dengan rincian sebagai berikut: tiga bulan pertama sebesar

600.000 (enam ratus ribu rupiah)/bulan dan tiga bulan berikutnya sebesar 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)/bulan. Penyaluran terbagi beberapa kelompok/dusun, agar dapat menerapkan protokol kesehatan sesuai himbauan dari pemerintah untuk tidak ada perkumpulan.

Kedua, Partisipasi.

Pelaksanaan BLT DDi Desa Bangsalsari dilaksanakan bersama-sama, dengan Kepala Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, Perangkat Desa, Pendamping Desa dan RT/RW. Sedangkan masyarakat juga bisa ikut serta berpartisipasi melalui penyampaian saran dan kritik, melalui RT/RW, Perangkat Desa dan BPD. Selain itu masyarakat juga dapat memanfaatkan kotak saran yang ditaruh di Balai Desa untuk menyampaikan saran dan kritiknya.

Ketiga, Pelaporan.

Pelaporan dilakukan melalui pelaporan online pada website kementerian PDDT. Berdasarkan hasil pendataan penerima BLT DD, bahwa data penerima BLT DD untuk masyarakat yang terkena dampak covid 19 di Desa Bangsalsari lebih akurat dibandingkan data penerima bantuan sosial yang sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya partisipasi langsung dari pemerintah desa, badan permusyawaratan desa (BPD) dan RT/RW dalam pemutahiran data penerima bansos. Sedangkan pelaksanaan bantuan sosial yang terdahulu

pemutahiran data penerima bantuan dilakukan oleh pusat, sehingga desa hanya sebagai penyalur bantuan sosial saja.

Dengan terpenuhinya tiga unsur di atas, maka dapat disimpulkan BLT DD Desa Bangsalsari telah melaksanakan amanah Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 tahun 2016 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Penutup

Patutlah kiranya Permen PDTT memperhatikan aturan spesialis yang berlaku pada daerah setempat sebagai rujukan dari pelaksanaan program pemerintah. Dan berdasarkan analisis di atas, Permen PDTT tentang pelaksanaan BLT DD dengan Perda Nomor 8 Tahun 2016 bahwa tidak ada pertentangan di dalamnya, dan amanah Perda kabupaten Jember tentang KIP sangat jelas dituangkan dalam isi Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2021. Berdasarkan tiga unsur dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diamanahkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 8 Tahun 2016, yaitu adanya publikasi dalam pelaksanaan BLT DD di Desa Bangsalsari yang sudah mencerminkan transparansi, mudah diakses dan murah. Kemudian unsur partisipasi dalam pelaksanaan BLT DD Desa Bangsalsari juga sudah mengikut sertakan pihak-pihak yang berperan dalam masyarakat terutama RT/RW selaku orang yang lebih paham tentang data penerima bantuan serta

masyarakat penerima itu sendiri. Dan unsur terakhir adalah pelaporan, dimana pelaksanaan BLT DD Desa Bangsalsari telah melakukan pelaporan penyelenggaraan BLT DD secara online yang menghasilkan pemutakhiran data penerima bantuan sehingga pelaksanaan BLT DD di Desa Bangsalsari dapat dinyatakan efektif.

Daftar Pustaka

- Asep Kurniawan, *Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa Untuk Dampak Pandemi Covid-19 Cerita Dari Desa*, Catatan Penelitian, Smeru No. 4/2020.
- Carly Erfly Fernando Maun, *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*, ejournal.unsrat.ac.id. 2020.
- Mahmud MD. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang interaksi politik dan kehidupan ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.
- Rizki Dwi Prabowo, *Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya Mewujudkan Good Governance* (Kajian Tiga Badan Publik: Bappeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang). 2014.
- Suryani, Tanti Budi & Ahmad Faisol, *Klientelisme dan Praktik Akses Informasi di NTT*: Majalah Prisma Edisi:

Masyarakat Terbuka Indonesia Vol.30 : LP3ES. Jakarta: 2010.

Tioma R.Hariandja dan Nanang Tri Budiman, *Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Bangsalsari Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Keterbentukan Informasi Publik*, Laporan Penelitian IKADIN Jember, Nopember 2020.

<http://www.jemberkab.go.id/baru-82-desa-serahkan-data-penerima-bansos-dd/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan_langsung_tunai

https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/172/t/undang+nomor+14+tahun++2008+tanggal+30+april+2008

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/30565/perda-kab-jember-no-8-tahun-2016>

file:///C:/Users/HP%2014s/Documents/cpo4_covidblt_in.pdf